



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, dengan Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.Tlm, tanggal 18 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa 14 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 106/02/IX/2010, pada tanggal 14 September 2010;

Hal. 1 dari 12 Put. No.260/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu pindah kediaman bersama di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, selama kurang lebih 5 tahun, hingga berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2015, sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan, Bahwa Tergugat sering menuntut Penggugat untuk segera memiliki keturunan, akan tetapi belum juga dikaruniai anak. Penggugat dengan Tergugat pun sudah berusaha dan pergi ke dokter kandungan namun dari hasil pemeriksaan dokter Tergugat dinyatakan mandul;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebab kejadian pada poin 4 diatas. sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting. Kemudian Tergugat pergi ke kota Makasar. Sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya;
6. Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain, hal ini diketahui oleh Penggugat dari Teman Tergugat;
7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Put. No.260/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 106/02/IX/2010, pada tanggal 14 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 12 Put. No.260/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.);

B. Saksi:

1. Saksi I umur 24 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Ibrahim Salam;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua kami di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, kurang lebih 2 tahun. kemudian pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, selama kurang lebih 5 tahun, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, karena mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran karena sikap Tergugat yang selalu menuntut Penggugat untuk segera memiliki anak, sedangkan Penggugat belum juga dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2018, yaitu saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kemudian pergi ke kota Makasar. yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, atau kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa Pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lion, Kecamatan

Hal. 4 dari 12 Put. No.260/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Ibrahim Salam;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua kami di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, kurang lebih 2 tahun. kemudian pindah ke kediaman bersama di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, selama kurang lebih 5 tahun, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, karena mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran karena sikap Tergugat yang selalu menuntut Penggugat untuk segera memiliki anak, sedangkan Penggugat belum juga dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2018, yaitu saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kemudian pergi ke kota Makasar. yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, atau kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa Pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Put. No.260/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Hal. 6 dari 12 Put. No.260/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang alasan pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak Tahun 2015, sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan, Bahwa Tergugat sering menuntut Penggugat untuk segera memiliki keturunan, akan tetapi belum juga dikarunai anak. Penggugat dengan Tergugat pun sudah berusaha dan pergi ke dokter kandungan namun dari hasil pemeriksaan dokter Tergugat dinyatakan mandul;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya mengenai sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tersebut tersebut sesuai asli serta bermaterai cukup dan telah dinazegeland petugas Pos sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 12 Put. No.260/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang sah, Saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi-saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya agar Penggugat rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena adanya pisah tempat tinggal dan telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri didasarkan pada komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

وَهُوَ آتِيَهُ لَٰ خَلْقَ لَكُمْ ۖ أَنْفُسُكُمْ لَٰ وَجَاءَ اللَّهُ كُنُوزًا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan saya.*

Hal. 8 dari 12 Put. No.260/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* juz II hal 165 yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah* li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف المضررين لإتقأ أشدهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Hal. 9 dari 12 Put. No.260/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasarkan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan pengadilan agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Put. No.260/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**,) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Kami Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Rendra Widyakso, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Suhaeni Panigoro, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riston Pakili, S.H.I

Rendra Widyakso, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Suhaeni Panigoro, S.Ag.,M.H

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 600.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Put. No.260/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Put. No.260/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)